




cipg Innovation
Policy
Governance

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI
DAN
PERKUMPULAN PUSAT INOVASI TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN
“PITAKA INDONESIA”
TENTANG
ANALISIS KEBIJAKAN PERIZINAN PROYEK INVESTASI STRATEGIS
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) STUDI KASUS
KALIMANTAN UTARA

Nomor: 8/PKS/MARVES/2021

Nomor: 0121/IX/CIPG/SKU/2021






Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (08-10-2021), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **SEPTIAN HARIO SETO** : Selaku Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/TPA Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MIRTA AMALIA** : Selaku Direktur Eksekutif Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 013/IX/SKP-BOA/2019 dari Dewan Pengawas Perkumpulan Pusat Inovasi Tata Kelola dan Kebijakan “Pitaka Indonesia”, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pusat Inovasi Tata Kelola dan Kebijakan “Pitaka Indonesia”, berkedudukan di Jl. Danau Toba No. 138C Bendungan Hilir,






Jakarta Pusat 10210, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mengingat:

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 558);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);





- 
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13.AH.01.06.Tahun 2011 tentang Pengesahan Perkumpulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000928.AH.01.06.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Pusat Inovasi Tata Kelola dan Kebijakan “PITAKA Indonesia”;
 9. Akta Notaris Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Pusat Inovasi Tata Kelola dan Kebijakan “PITAKA Indonesia”;
 10. Nota kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Perkumpulan Pusat Inovasi Tata Kelola dan Kebijakan “PITAKA Indonesia” Nomor: 7/NKB/MARVES/2021 dan Nomor 0120/IX/CIPG/SKU/2021 tentang Kerja Sama Penyusunan Kebijakan Publik Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;



- 
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perkumpulan Pusat Inovasi Tata Kelola dan Kebijakan “Pitaka Indonesia” dengan status badan hukum Perkumpulan dan dikenal pula dengan sebutan Centre for Innovation and Governance (CIPG) sebagai lembaga yang menyediakan jasa penelitian dan konsultasi kebijakan; dan
 3. kegiatan ini merupakan salah satu bahan kebijakan yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan analisis ilmiah yang mendalam kepada instansi pemerintah di bidang kebijakan perizinan proyek investasi strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara.


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kerja sama dalam dukungan pelaksanaan kegiatan Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan publik bidang kemaritiman dan investasi.





PASAL 2
RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pertukaran informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang kemaritiman dan investasi, meliputi:
 - a. prosedur perizinan; dan
 - b. investasi strategis negara.
- (2) Penelitian, kerja sama riset, dan publikasi dalam bidang kemaritiman dan investasi yakni kajian kebijakan terkait prosedur perizinan proyek investasi strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja.
- (3) Kegiatan lainnya yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**, sehubungan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Perjanjian ini.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Nota Kesepahaman Bersama Nomor 7/NKB/MARVES/2021 dan Nomor 0120/IX/CIPG/SKU/2021 tentang Kerja Sama Penyusunan Kebijakan Publik Bidang Kemaritiman dan Investasi, **PIHAK KESATU** dalam Nota Kesepahaman tersebut telah menunjuk Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama.



- 
- (2) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** telah menunjuk tim yang terdiri atas 1 (satu) *Senior Research Fellow*, 1 (satu) *Senior Research Associate*, 1 (satu) *Research Associate*, dan 1 (satu) *Junior Research Associate*.

PASAL 4

KELENGKAPAN DOKUMEN

Kelengkapan dokumen berikut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini, meliputi:

- (1) Kerangka Acuan Kerja (Selanjutnya disebut “**KAK**”); dan
- (2) Rincian Anggaran Biaya (Selanjutnya disebut “**RAB**”).

PASAL 5

KELUARAN


Hasil Pekerjaan ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam rekomendasi kebijakan publik dan analisis investasi strategis pada proyek investasi strategis.

PASAL 6

WAKTU PELAKSANAAN DAN HASIL PEKERJAAN

- (1) Waktu Pelaksanaan dimulai sejak ditandatangani Perjanjian ini dan selesai dalam waktu 84 hari (Delapan puluh empat) hari kalender atau selesai pada 31 Desember 2021.
- (2) Perjanjian ini berakhir pada saat pekerjaan dalam ruang lingkup selesai atau berakhir pada 31 Desember 2021.




- 
- (3) Jangka waktu tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU** terlebih dahulu.
- (4) Keluaran hasil Pekerjaan ini mencakup:
- a. laporan pendahuluan;
 - b. laporan akhir kajian; dan
 - c. slide presentasi dalam bentuk pdf.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. mengundang dan/atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan terkait kerja sama ini; dan
 - b. mendapatkan Laporan Akhir Kajian dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah kegiatan berakhir.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. menyusun KAK dan RAB bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan dukungan berupa pembiayaan kegiatan Kerja sama Pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 149.486.850 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah); dan





c. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima pembayaran biaya kegiatan pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan KAK dan RAB yang telah disepakati.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. menyusun dan/atau mengusulkan KAK serta RAB kegiatan bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;

b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan KAK yang telah ditentukan;

c. menyerahkan Laporan Akhir Kajian selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah kegiatan berakhir; dan

d. menempatkan logo milik **PIHAK KESATU** dalam kegiatan pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak kepemilikan atas seluruh hasil Perjanjian adalah merupakan hak milik dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak mempublikasikan, menyalin ulang atau memproduksi hasil pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan tertulis **PIHAK KESATU** dengan menyebutkan sumber data dan informasi.




PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 10
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dukungan pembiayaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** maksimum sebesar Rp 149.486.850 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) sebagaimana tercantum dalam KAK dan RAB, serta nilai ini sudah termasuk pajak.
- (2) RAB dapat disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
- (3) Penyusunan biaya dapat dibentuk berdasarkan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



- 
- (4) Penyusunan biaya dapat dibentuk berdasarkan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (5) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 Nomor: 120.01.1.350494/2021 tanggal 23 November 2020, pada Komponen Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Strategis Asisten Deputi Investasi Strategis.

PASAL 11

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.
- (2) Seluruh biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya 6 hari kalender setelah perjanjian ini berakhir, secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**, melalui rekening yang tercantum pada tagihan yang akan diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan biaya pelaksanaan pekerjaan pada ayat (1) wajib dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 6 hari sejak transfer dilakukan.



PASAL 12

PENGAKHIRAN PERJANJIAN


- (1) Perjanjian ini akan berakhir jika:
 - a. jangka waktu perjanjian telah berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 6;
 - b. seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, sebagaimana diatur dalam pasal 7 telah selesai dilaksanakan;
 - c. adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan Perjanjian ini; dan/atau
 - d. disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** apabila:
 - a. salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** melakukan *wanprestasi* dan telah diberikan surat peringatan terlebih dahulu sampai 2 kali dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** yang melakukan *wanprestasi*; dan
 - b. **PIHAK** yang melakukan *wanprestasi* tidak mengindahkan surat tersebut dan tidak melakukan kewajiban yang harus dilakukan oleh **PIHAK** tersebut, maka perjanjian dapat diakhiri.
- (3) Untuk maksud pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada tiap kejadian yang bersifat *Force Majeure*, setiap **PIHAK** harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian tersebut. Jika laporan belum juga disampaikan, maka setiap **PIHAK** kehilangan haknya untuk mengajukan kejadian *Force Majeure* kecuali disepakati sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dengan prinsip tidak saling merugikan. Keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi



hanya merupakan keadaan yang menanggihkan Perjanjian sampai dengan keadaan kahar berakhir.

PASAL 14
KORESPONDENSI

Semua korespondensi atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, email dan/atau melalui faksimili serta dialamatkan kepada:

A. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340

Telepon : (021) 23951100

Email : kemenkomaritim@maritim.go.id

Faksimile: (021) 23951100

B. PERKUMPULAN PUSAT INOVASI TATA KELOLA DAN KEBIJAKAN "PITAKA INDONESIA"/CENTRE FOR INNOVATION POLICY AND GOVERNANCE (CIPG)

Alamat : Jalan Danau Toba No. 138B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 22532432

Email : office@cipg.or.id

Faksimile: -



PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan/ kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan melaporkan kepada pimpinan masing-masing agar mendapat arahan lebih lanjut.

PASAL 16


TRANSPARANSI

Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 17

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum atau amandemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari masing-masing **PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



PASAL 18

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta berlaku sejak ditandatangani secara lengkap oleh **PARA PIHAK**. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



MIRTA AMALIA

SEPTIAN HARIO SETO

